



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Pipa, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 24 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30-12-2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/I/2008 tertanggal 2-1-2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Mei Mei, perempuan, umur 7 tahun;
 - b. Nabila Citra Indriani, perempuan, umur 8 bulan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak tahun 2009;
 5. Adapun alasan-alasan ketidakrukunan tersebut sbb. ;
 - a. Termohon selalu boros dalam menggunakan biaya belanja, dan selalu kurang akan biaya belanja yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon meminjam uang di bank untuk modal usaha, namun hingga saat ini usaha yang Termohon jalankan tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon harus melunasi hutang-hutang tersebut;
 - c. Termohon bertelponan mesra dengan lelaki lain;
 6. Bahwa akibatnya sejak Februari 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
 7. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a qua at bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon inpersone telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon inpersone dan Termohon inpersone telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun dan damai dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya maksimal dengan Mediasi dan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH atas persetujuan pihak-pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediator tanggal 15 September 2016, Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk, tersebut maka sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 16 September 2016, yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2016, yang selengkapinya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sekaligus juga mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana dimuat selengkapinya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Nopember 2016 Pemohon secara tertulis telah mengajukan Replik atas jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat Rekonpensi atas Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi; Selanjutnya Termohon secara tertulis tanggal 24 Nopember 2016 juga mengajukan Duplik atas Replik Pemohon sekaligus Replik atas Jawaban Rekonpensi Termohon yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan sebanyak 2 kali yaitu pada persidangan tanggal 8 Desember 2016 dan pada persidangan tanggal 22 Desember 2016 tetapi Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jjs, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang dijadwalkan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya maksimal perdamaian dengan jalan Mediasi, maka usaha perdamaian tidak berhasil dengan demikian telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian namun tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai dengan isi pasal 31 ayat (1, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang harus diajukan Pemohon dalam persidangan ini adalah bukti tertulis dan bukti saksi, tetapi sampai kesempatan kedua yang diberikan Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut, Pemohon tetap tidak bisa menghadirkan bukti tertulis dan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon di persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti sebagaimana maksud pasal pasal 282 dan pasal 283 Rbg. Dan sesuai dengan adegium beracara yang menyatakan (*affirmanti in cumbit probate*), oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon menceraikan Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ternyata tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan pada duduk perkaranya, akan tetapi dikarenakan permohonan Pemohon ditolak dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon inpersone;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Azizah, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 680.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.